



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kastur Bin Rusli;**
2. Tempat lahir : Tabunganen;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kuripan R.T. 01 Desa Sinar Bulan Kec.
Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Kastur Bin Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kastur Bin Rusli, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah gergaji besi warna orange;
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) buah kelotok warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
± 50 (lima puluh) meter tali toing ukuran 12 inci warna putih;
Dikembalikan kepada korban.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa para Terdakwa Kastur bin Rusli, pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2017 atau paling tidak pada suatu hari tertentu ditahun 2017, bertempat lokasi di perairan laut Kec. Satui Kab Tanah Bumbu koordinat 3° 51'456" S / 115°26' 861 E, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa Kastur bin Rusli yang sedang berada dirumah didatangi oleh Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) dan Sdra. Udin (DPO) kemudian Terdakwa kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) merencenakan untuk mengambil tali lego jangkar kapal tonggkang. Setelah itu Terdakwa kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) menggunakan kapal kelotok menuju muara sungai cuka yang disitu terdapat kapal tongkang yang sedang bersandar. Kemudian Terdakwa kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) melihat kapal tongkang BG. Sino Ocean yang memuat batubara sedang bersandar Terdakwa kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) mendekatkan kapal klotoknya lalu Terdakwa berserta Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) menaiki kapal tongkang BG Sino Ocean sedangkan Sdra. Udin (DPO) menunggu di kapal kelotok kemudian melihat ada tali lego jangkar kapal tonggkang tersebut yang sedang terpasang Terdakwa berserta Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) langsung memotong tali tersebut dengan menggunakan gergaji yang dibawanya, setelah terpotong Terdakwa berserta Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) mengambil tali tersebut dan dibawa pulang menuju muara sungai cuka dengan ke kapal klotok yang digunakan Terdakwa berserta Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) kembali ke muara sungai cuka untuk mengambil tali kapal tongkang yang sedang bersandar dengan cara yang sama.

Bahwa panjang tali lego jangkar kapal tonggkang yang Terdakwa kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) ambil dari 2 (dua) buah kapal tongkang panjangnya 50 (lima puluh) meter dan tali tersebut berwarna putih dan ukuran diameternya 12 (dua bleas) sentimeter.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Muji Line mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Deswantoro Bin Pargini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis 16 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa, berawal dari Saksi menerima laporan dari pelapor bahwa telah terjadi pencurian tali toing di tongkang BG. Sino Ocean yang sedang labuh atau lego jangkar di perairan Satui, kemudian Saksi bersama rekan yang lain dari Sat Polair Polres Tanah Bumbu melakukan lidik atas kejadian tersebut di sekitar perairan Satui dan muara Sungai Cuka dan kami mendapat informasi tentang adanya orang menggunakan kelotok yang menarik tali toing yang kemudian menaikkan tali tersebut ke dalam kelotoknya, juga didapatkan informasi tentang ciri-ciri pelaku dan kelotok yang digunakan atas info tersebut kami bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di muara Sungai Cuka;
- Bahwa 1 (satu) buah kelotok \pm 50 (lima puluh) meter tali toing dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi polisi, Terdakwa beserta Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) memotong tali toing tersebut dengan menggunakan gergaji yang dibawanya, setelah terpotong Terdakwa beserta Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) mengambil tali tersebut dan dibawa pulang menuju muara Sungai Cuka dengan ke kapal klotok yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana informasi dari polisi, pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) kembali ke muara Sungai Cuka untuk mengambil tali kapal tongkang yang sedang bersandar dengan cara yang sama;
- Bahwa panjang tali lego jangkar kapal tongkang yang Terdakwa Kastur dan Sdra. Jainal (DPO), Sdra. Dadan (DPO) Sdra. Udin (DPO) ambil dari 2 (dua) buah kapal tongkang panjangnya 50 (lima puluh) meter dan tali tersebut berwarna putih dan ukuran diameternya 12 cm (dua belas) sentimeter;
- Bahwa PT. Muji Line mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Wilthen's Wilson Oleh Fianus R. Ngale Bin Gaspar R. Ngale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dimintai keterangan tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 13.00 wita dan terjadi di perairan laut Satui tepatnya di depan pelabuhan PT. Wahana Baratama Mining, berawal adanya laporan dari Crew kapal bahwa tali toing hilang dicuri orang dan sebelum hilangnya tali toing tersebut dalam posisi pada saat itu kapal BG Intan 7501 dan BG Sino Ocean yang dikelola oleh PT. Muji Line sedang bersandar karena sedang dalam perbaikan dan atas hal tersebut lalu Saksi melaporkan ke Pol Airud Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan mengetahui setelah adanya laporan dari kepolisian bahwa Terdakwa lah yang menjadi pelaku pencurian;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah tali toing yang berukuran panjang \pm 50 meter dan 12 inch;
 - Bahwa untuk mengambil tali toing tersebut tidak bisa dengan tangan kosong tetapi harus dengan benda tajam seperti gergaji karena tali tersebut ukurannya tebal dan besar serta telah ditali secara permanen kepada kapal;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Muji Line mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada ijin;
 - Bahwa ya benar barang bukti berupa tali toing yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik PT. Muji Line;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana pencurian pada tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita dan 9 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di atas tongkang yang sedang bersandar di Pelabuhan Satui bersama-sama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 19.30 wita oleh Sat Polair Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin kemudian Terdakwa dan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin merencanakan untuk mengambil tali lego jangkar kapal tongkang dan setelah itu Terdakwa dan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin (DPO) menggunakan kapal kelotok menuju muara Sungai Cuka yang disitu terdapat kapal tongkang yang sedang bersandar,



kemudian Terdakwa dan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin melihat kapal tongkang BG. Sino Ocean yang memuat batubara sedang bersandar lalu Terdakwa dan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin mendekatkan kapal klotoknya lalu Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin menaiki kapal tongkang BG Sino Ocean sedangkan Terdakwa menunggu di kapal kelotok kemudian melihat ada tali lego jangkar kapal tongkang tersebut yang sedang terpasang Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin langsung memotong tali tersebut dengan menggunakan gergaji yang dibawanya, setelah terpotong Terdakwa beserta Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin mengambil tali tersebut dan dibawa pulang menuju muara Sungai Cuka dengan ke kapal klotok yang digunakan Terdakwa beserta Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin dan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin kembali ke muara Sungai Cuka untuk mengambil tali kapal tongkang yang sedang bersandar dengan cara yang sama;

- Bahwa Sdra. Dadan yang pertama kali mempunyai rencana untuk mengambil tali toing tersebut;
- Bahwa panjang tali lego jangkar kapal tongkang yang Terdakwa dan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan, Sdra. Udin ambil dari 2 (dua) buah kapal tongkang panjangnya 50 (lima puluh) meter dan tali tersebut berwarna putih dan ukuran diameternya 12 (dua bleas) sentimeter;
- Bahwa kapal kelotok dan gergaji adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya akan dijual ketempat penjualan besi tua;
- Bahwa belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna orange, 1 (satu) unit kelotok kayu warna biru, dan 50 (lima puluh) meter tali toing ukuran 12 inci warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita dan tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bersama-sama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin mengambil tali toing dengan panjang 50 (lima puluh) meter, ukuran 12 inci, berwarna putih yang pada saat itu berada di atas kapal tongkang BG Sino Ocean yang pada saat itu sedang sandar di Pelabuhan Satui;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin mengambil tali yang terikat pada kapal BG Sino Ocean tersebut dengan cara memotongnya menggunakan gergaji besi berwarna orange milik Terdakwa, setelah itu tali toing tersebut diangkut menuju muara Sungai Cuka menggunakan perahu kelotok warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa pihak kru kapal tongkang BG. Sino Ocean yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian melapor kepada pihak berwajib, selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 19.30 wita oleh Sat Polair Polres Tanah Bumbu di rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin, PT. Muji Line selaku pemilik kapal tongkang BG. Sino Ocean mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin lakukan tanpa seizin PT. Muji Line;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Kastur Bin Rusli yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita dan tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bersama-sama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin mengambil tali toing dengan panjang 50 (lima puluh) meter, ukuran 12 inci, berwarna putih yang pada saat itu berada di atas kapal tongkang BG Sino Ocean yang pada saat itu sedang sandar di Pelabuhan Satui;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin mengambil tali yang terikat pada kapal BG Sino Ocean tersebut dengan cara memotongnya menggunakan gergaji besi berwarna orange milik Terdakwa, setelah itu tali toing tersebut diangkut menuju muara Sungai Cuka menggunakan perahu ketotok warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak kru kapal tongkang BG. Sino Ocean yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian melapor kepada pihak berwajib, selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 19.30 wita oleh Sat Polair Polres Tanah Bumbu di rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin, PT. Muji Line selaku pemilik kapal tongkang BG. Sino Ocean mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa bersama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin tidak pernah meminta izin kepada PT. Muji Line selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari PT. Muji Line;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini barang tersebut masih merupakan milik PT. Muji Line;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Muji Line, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari barang tersebut di atas, maka PT. Muji Line memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak pihak lain dalam hal ini hak PT. Muji Line untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa agar dapat mengenai unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukannya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan Sdra. Jainal, Sdra. Dadan dan Sdra. Udin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa gergaji besi warna orange yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kelotok kayu warna biru merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian, meskipun terungkap di persidangan juga telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun mengingat nilai ekonomis dan fungsinya bagi Terdakwa yang menggunakan barang bukti tersebut sebagai sarana mata pencariannya maka Majelis Hakim tetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) meter tali toing ukuran 12 inci warna putih yang merupakan milik PT. Muji Line, maka ditetapkan pula untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi PT. Muji Line;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku;



Menimbang, bahwa selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kastur Bin Rusli** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna orange;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit kelotok kayu warna biru;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 50 (lima puluh) meter tali toing ukuran 12 inci warna putih;
dikembalikan kepada PT. MUJI LINE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.



Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)